BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

LOKASI PETERNAKAN (*PERUWEREN*) UBER-UBER DAN BLANG PAKU KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa lokasi perternakan (Peruweren) uber-uber di Kecamatan Mesidah merupakan lokasi peternakan tradisional yang telah berlangsung secara komunal oleh masyarakat adat setempat secara turun menurun dan keberadaannya masih diakui sampai saat ini ;

b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan peternakan tradisional masyarakat Kabupaten Bener Meriah di Lokasi Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku perlu menetapkan lokasi peternakan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-Uber Dan Blang Paku Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar* Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG LOKASI PETERNAKAN (*PERUWEREN*) UBER-UBER DAN BLANG PAKU KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
7. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
8. Lokasi peternakan yang selanjutnya disebut Peruweren adalah tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktifitas perternakan/penggembalaan.

9. Tanah.....

9. Tanah Ulayat atau *Tanoh Edet* adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
10. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perueren Uber-Uber dan Blang Paku merupakan suatu lokasi peternakan/pengembalaan masyarakat hukum adat setempat untuk melakukan aktifitas peternakan/pengembalaan hewan ternak.

Pasal 3

Tujuan dari penunjukan peruweren Uber-Uber dan Blang Paku adalah melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku merupakan lokasi peternakan/penggembalaan ternak yang tidak dapat dialih fungsikan dengan bentuk hak atas tanah lainnya.
(2) Luas lokasi Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku seluas 4.166 Ha yang ditentukan dengan batas titik koordinat.
(3) Batas-batas koordinat Perueren Uber-Uber dan Blang Paku adalah sebagai berikut:
    a. Patok 0 dengan posisi koordinat 0284880 LU - 0526349 BT berada di Putus Tali pintu masuk peternakan Uber-Uber Kampung Perumpakan Benjadi, selanjutnya ke arah sebelah utara menuju Patok 1.
    b. Patok 1 dengan koordinat 0285245 LU - 0526481 BT dengan jarak dari Kampung Perumpakan Benjadi ± 2,5 Km, jarak dari Alur Putu Tali ± 150 m, menuju patok 2 sejauh ± 500 m.
    c. Patok 2 berada pada posisi koordinat 0285787 LU - 0526212 BT berada di Kampung Perumpakan Benjadi, jarak dari Kampung Perumpakan Benjadi ± 1 Km, jarak dari Alur Putu Tali ± 5 m, jarak tempuh menuju Patok 3 sepanjang ± 600 m.

d. Patok 3.....

9. Tanah Ulayat atau *Tanoh Edet* adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
10. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perueren Uber-Uber dan Blang Paku merupakan suatu lokasi peternakan/pengembalaan masyarakat hukum adat setempat untuk melakukan aktifitas peternakan/pengembalaan hewan ternak.

Pasal 3

Tujuan dari penunjukan lokasi peruweren Uber-Uber dan Blang Paku adalah melestarikan fungsi strategis peternakan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Lokasi peruweren Uber-Uber dan Blang Paku merupakan lokasi peternakan/penggembalaan ternak yang tidak dapat dialih fungsikan dengan bentuk hak atas tanah lainnya.
(2) Luas lokasi Peruweren Uber-Uber dan Blang Paku seluas 4.166 Ha yang ditentukan dengan batas titik koordinat.
(3) Batas-batas koordinat Perueren Uber-Uber dan Blang Paku adalah sebagai berikut:
    a. Patok 0 dengan posisi koordinat 0284880 LU - 0526349 BT berada di Putus Tali pintu masuk peternakan Uber-Uber Kampung Perumpakan Benjadi, selanjutnya ke arah sebelah utara menuju Patok 1.
    b. Patok 1 dengan koordinat 0285245 LU - 0526481 BT dengan jarak dari Kampung Perumpakan Benjadi ± 2,5 Km, jarak dari Alur Putu Tali ± 150 m, menuju patok 2 sejauh ± 500 m.
    c. Patok 2 berada pada posisi koordinat 0285787 LU - 0526212 BT berada di Kampung Perumpakan Benjadi, jarak dari Kampung Perumpakan Benjadi ± 1 Km, jarak dari Alur Putu Tali ± 5 m, jarak tempuh menuju Patok 3 sepanjang ± 600 m.

d. Patok 3.....

e. Patok 3 berada pada posisi koordinat 0286617 LU - 526064 BT berada di Kampung Perumpakan Benjadi, Jarak dari Kampung Perumpkan Benjadi ± 2 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 30 m, jarak tempuh menuju Patok 4 sepanjang ± 1,1 Km.
f. Patok 4 berada pada posisi koordinat 0287839 LU - 0526256 BT berada di Kampung Perumpakan Benjadi, Jarak dari Kampung Perumpkan Benjadi ± 2 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 2 Km, jarak tempuh menuju Patok 5 sepanjang ± 1 Km.
g. Patok 5 berada pada posisi koordinat 0288315 LU - 0527217 BT berada di Kampung Perumpakan Benjadi, Jarak dari Kampung Simpur ± 2 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 1 Km, jarak tempuh menuju Patok 6 sepanjang ± 1,5 Km.
h. Patok 6 berada pada posisi koordinat 0288874 LU - 0529074 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 2 Km, jarak dari Alur Perenemen ± 5 Km, jarak tempuh menuju Patok 7 sepanjang ± 1,8 Km.
i. Patok 7 berada pada posisi koordinat 0291309 LU - 0529261 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 4 Km, jarak dari sungai terdekat ± 4 Km, jarak tempuh menuju Patok 8 sepanjang ± 1,6 Km.
j. Patok 8 berada pada posisi koordinat 0292954 LU - 0528819 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 6 Km, jarak dari kolam Mak Din ± 15 m, jarak tempuh menuju Patok 9 sepanjang ± 1,8 Km
k. Patok 9 berada pada posisi koordinat 0291271 LU - 052752 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 2 Km, jarak dari Alur Uten Kelele ± 300 m, jarak tempuh menuju Patok 10 sepanjang ± 500 Km
l. Patok 10 berada pada posisi koordinat 0291872 LU - 0526613 BT berada di Kampung Rusip, Jarak dari Kampung Rusip ± 3 Km, jarak dari Alur Uning Serempak ± 1,5 Km, jarak tempuh menuju Patok 11 sepanjang ± 1 Km.
m. Patok 11 berada pada posisi koordinat 0291978 LU - 0526652 BT berada di Kampung Rusip, Jarak dari Kampung Rusip ± 2 Km, jarak dari Alur Uning Serempak ± 1 Km, jarak tempuh menuju Patok 12 sepanjang ± 3,2 Km.
n. Patok 12 berada pada posisi koordinat 0287089 LU - 0522974 BT berada di Kampung Tembolon, Jarak dari Kampung Tembolon ± 1,5 Km, jarak dari Sungai Tembolon ± 1,5 Km, jarak tempuh menuju Patok 12A sepanjang ± 1 Km.
o. Patok 12A berada pada posisi koordinat 0288160 LU - 0523228 BT berada di Kampung Rusip, Jarak dari Kampung Rusip ± 4 Km, jarak dari Sungai Rusip ± 4 Km, jarak tempuh menuju Patok 13 sepanjang ± 2 Km.
p. Patok 13 berada pada posisi koordinat 0285726 LU - 0522312 BT berada di Kampung Tembolon, Jarak dari Kampung Tembolon ± 1,5 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 1,5 Km, jarak tempuh menuju Patok 14 sepanjang ± 500 m.

p. Patok 14.....

q. Patok 14 berada pada posisi koordinat 0284943 LU - 0522099 BT berada di Kampung Tembolon, Jarak dari Kampung Tembolon ± 500 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 500 Km, jarak tempuh menuju Patok 15 sepanjang ± 600 m.
r. Patok 15 berada pada posisi koordinat 0284362 LU - 0522454 BT berada di Kampung Wer Tingkem, Jarak dari Kampung Wer Tingkem ± 1,5 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 300 Km, jarak tempuh menuju Patok 16 sepanjang ± 1,2 Km.
s. Patok 16 berada pada posisi koordinat 0283839 LU - 05237709 BT berada di Kampung Wer Tingkem, Jarak dari Kampung Wer Tingkem ± 1 Km, jarak dari Alur Putus Tali Tue ± 10 Km, jarak tempuh menuju Patok 17 sepanjang ± 2,2 Km.
t. Patok 17 berada pada posisi koordinat 0284235 LU - 0525237 BT berada di Kampung Wer Tingkem, Jarak dari Kampung Wer Tingkem ± 1 Km, jarak dari Alur Putus Tali ± 5 Km, jarak tempuh menuju Patok 18 sepanjang ± 8,7 Km.
u. Patok 18 berada pada posisi koordinat 0293496 LU - 0527473 BT berada di Kampung Rusip, Jarak dari Kampung Simpur ± 5 Km, jarak dari Alur Bugak ± 1,5 Km, jarak tempuh menuju Patok 19 sepanjang ± 500 m.
v. Patok 19 berada pada posisi koordinat 0293673 LU - 0527902 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 5 Km, jarak dari Alur Bugak ± 500 m, jarak tempuh menuju Patok 20 sepanjang ± 1,5 m.
w. Patok 20 berada pada posisi koordinat 029515 LU - 0528491 BT berada di Kampung Simpur, Jarak dari Kampung Simpur ± 5 Km, jarak dari Alur Bugak ± 500 m.

(4) Peta lokasi perueren Uber-Uber dan Blang Paku sebagaimana terlampir dalam Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

Keberadaan lokasi peruweren Uber-Uber dan Blang Paku dinyatakan dalam peta Kabupaten Bener Meriah, Peta Provinsi dan Nasional.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LOKASI PERUWEREN

Pasal 6

Untuk kelestarian peternakan Uber-Uber dan Blang Paku Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengalokasikan dana pengembangan di bidang peternakan.

Pasal 7

(1) Pengelolaan lokasi *Peruweren* dilakukan oleh instansi yang membidangi Peternakan.
(2) Dilokasi *Peruweren* dapat dibentuk Puskeswan dan/atau UPTD yang membidangi Peternakan.
(3) Dilokasi *Peruweren* dapat dibangun sarana dan prasarana penunjang lainnya yang berkaitan dengan peternakan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pemanfaatan kekayaan alam berupa kayu dan hasil hutan ikutan lainnya dilakukan dengan atas persetujuan Bupati dan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Dilokasi peternakan (*peruweren*) dipimpin oleh Majelis/Penghulu *Peruweren,* yang ditunjuk oleh masyarakat *peruweren* melalui musyawarah.
(2) Penghulu *Peruweren* diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul masyarakat *Peruweren.*
(3) Tekhnis pengangangkatan penghulu *Peruweren* akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 10

(1) Setiap masyarakat Kabupaten Bener Meriah dapat untuk melaksanakan usaha peternakan di lokasi *peruweren.*
(2) Setiap usaha pengembalaan/usaha peternakan membentuk Kelompok yang dipimpin oleh Ketua Kelompok.
(3) Masyarakat yang akan melaksanakan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus mendapat ijin dari Penghulu *Peruweren.*
(4) Setiap Masyarakat peternak atau kelompok peternak tidak diperbolehkan mengkafling dan atau mengalihfungsikan lokasi peternakan menjadi lahan milik pribadi .
(5) Penghulu *Peruweren* membentuk regu jaga dari masing-masing kelompok.

Pasal 11

Setiap ternak diberi tanda/kode sesuai dengan kepemilikan/kelompok peternak.

Pasal 12

Setiap peternak wajib menjaga ternak, tidak terkecuali ternak dari pemilik kelompok lain.

Pasal 13

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan ternak dan kepemilikan ternak dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan difasilitasi Penghulu *Peruweren.*

BAB VI

PENGAMANAN LOKASI *PERUEREN*

Pasal 14

Instansi yang membidangi ketertiban dan keamanan diberikan wewenang dalam mengamankan lokasi *peruweren* dari upaya-upaya masyarakat lain yang ingin mengalih fungsikan dalam bentuk usaha/hak atas tanah lainnya .

Pasal 15.....

Pasal 15

Apabila memerlukan bantuan pengamanan Instansi yang membidangi ketertiban dan keamanan dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.

BAB VII

TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP TERNAK

Pasal 16

Masyarakat bukan pemilik ternak dan peternak lainnya di lokasi *Peruweren* yang sengaja melukai atau membunuh ternak di lokasi *Peruweren* wajib mengganti rugi ternak yang dilukai atau dibunuh.

Pasal 17

Tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diarahkan ke tindak pidana, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat ditempuh.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 November 2011M
11 Zulhijjah 1432 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 08 November 2011 M
12 Zulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19571228 197910 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR 76

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

LOKASI PETERNAKAN (*PERUWEREN*) UBER-UBER DAN BLANG PAKU KABUPATEN BENER MERIAH

I. UMUM

Kabupaten Bener Meriah berdiri melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.

Lokasi Peternakan Perueren merupakan suatu lokasi di Kabupaten Bener Meriah yang sebelum lahir Kabupaten Bener Meriah merupakan area penggembalaan ternak jenis kerbau. Pada tahun 1969 Kabupaten Aceh Tengah menetapkan lokasi pengembalaan ternak yang salah satunya adalah berada di Uber-Uber dan Blang Paku.

Lokasi peternakan (peruweren) sudah dijalani oleh masyarakat secara turun temurun dan sudah merupakan area tanah adat yang berdasarkan hukum adat memenuhi unsur sebagai masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut dengan tanah/hak ulayat.

Seiring dengan perkembangan zaman, eksploitasi lahan perkebunan telah merambah sampai pada lokasi peternakan Uber-Uber dan Blang Paku, permasalahan diantara masyarakat pekebun dan masyarakat peternak sering terjadi yang mengakibatkan kerugian para peternak.

Disamping memajukan dunia usaha disektor peternakan, upaya pelestarian adat perlu menjadi program Pemerintah Daerah yang berkesinambungan, untuk mencapai ke arah tersebut maka perlu daerah Uber-Uber dan Blang Paku ditetapkan sebagai wilayah peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung segala aktivitas di bidang peternakan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan tersendiri adalah dapat berupa AD/ART atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Kode yang diberikan dapat berupa inisial, dan dapat dilekatkan di telinga, atau diberi tanda khusus pada badan (tato).

Pasal 12

Masyarakat peternak wajib menjaga ternaknya masing-masing agar tidak keluar dari lokasi *Peruweren* atau memasuki lokasi perkebunan masyarakat yang berada di luar lokasi *Peruweren.* Apabila diantara peternak ada yang melihat ternak dari kelompok lain yang berkeliaran di luar lokasi *Peruweren* maka yang bersangkutan wajib memberitahu pemilik ternak dimaksud.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19.....

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR 05

Lampiran - Qanun Kabupaten Bener Meriah
No.05 Tahun 2011
Tanggal 7 November 2011

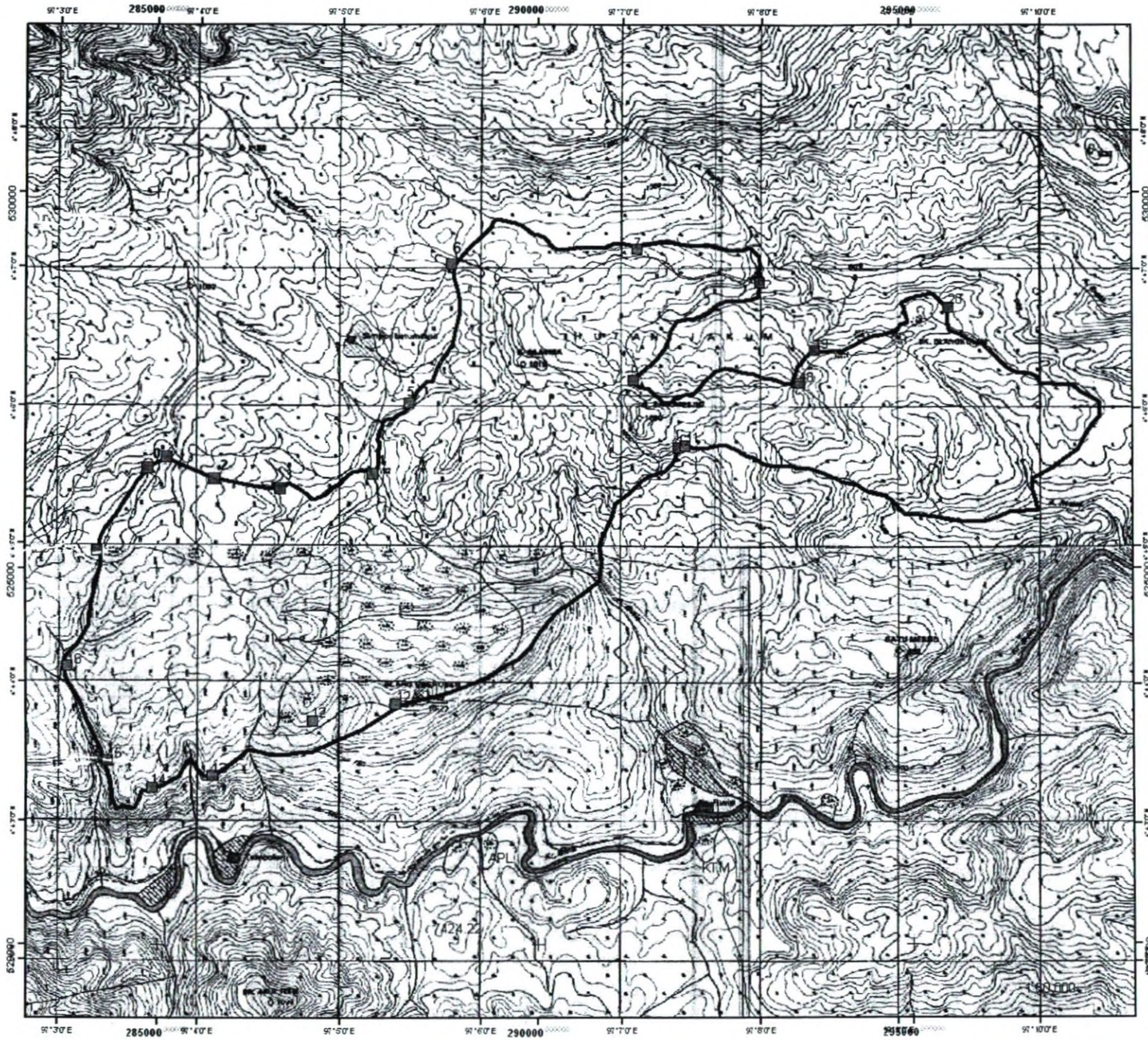

PETA
LOKASI PERUWEREN
UBER-UBER-BELANG PAKU
KABUPATEN BENER MERIAH
LUAS 4.166 Ha

SKALA 1:50,000

0 550 1,100 2,200 3,300 4,400
Meters

Legenda

- Batas Peruweren
- Pal Batas Peruweren
- Jalan
- sungai

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABU BAKAR

Sumber :
1. Peta Topografi TNI-AD, Bakosurtanal 1978
2. Hasil Survey dan Pengukuran, GPS Garmin 76 Csx

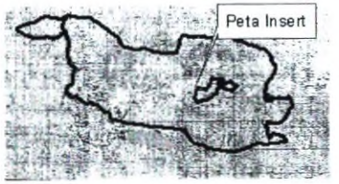

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH